IPB University has established a strong and comprehensive policy framework to prevent and reduce marine pollution, particularly that originating from land-based activities. This institutional commitment is anchored in Rector's Decree No. 133/IT3/LK/2020 (Page 4 Point L), which explicitly mandates the protection of aquatic ecosystems—including rivers, coastal zones, seagrass beds, coral reefs, and mangrove forests—through sustainable policies, research, and community engagement. This framework reinforces IPB University's commitment to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), especially Goal 14 (Life Below Water), by promoting responsible waste management and pollution prevention.

The university's marine pollution prevention policy builds upon earlier initiatives outlined in the Academic Paper of Green Campus Planning 2019–2023, which introduced long-term strategies to minimize the impact of land-based waste on marine environments. These include institutional appeals to reduce the use of plastic bags, bottled water, Styrofoam, and paper, all of which significantly contribute to marine debris. To operationalize these principles, IPB University issued two major circular letters—*Circular Letter No.* 24714/IT3/HM/M/2021 on Healthy and Sustainable Lifestyles (Page 7; Point 3-ii) and Circular Letter No. 22015/IT3/KP/2021 on Waste Management—that outline practical measures to prevent waste leakage into rivers and seas (Page 11; Point 5-7).

At the operational level, IPB's policy implementation extends through departments and research centers such as the Center for Coastal and Marine Resources Studies (CCMRS-IPB), which enforces Hygiene Procedures and Restrictions on the Use of Plastics as part of its standard working protocol. Furthermore, IPB's long-standing advocacy has influenced broader environmental governance; since 2018, its faculty and students have worked with the Bogor City Government to support a local regulation banning single-use plastics, demonstrating the university's real-world policy impact beyond campus boundaries.

In 2024, IPB University continued translating its policies into action through community-based clean-up initiatives. The Student Association of Aquatic Resource Management (Himasper) organized the *Ciliwung Care Day 2024* in Kedung Halang, Bogor, collecting 450 kilograms of waste, mostly single-use plastics, in collaboration with the Ciliwung Care Community (KPC), Bogor City Environmental Agency, and Regional Disaster Management Agency (BPBD). Similarly, students from the KKNT Innovation Program conducted a *Beach Clean-Up* at Palangpang Beach, Ciletuh Geopark, Sukabumi Regency, during the 67th Fishermen's Day celebration. The activity involved local residents and tourists in removing plastic and organic waste carried from rivers to the coast, followed by an educational outreach program called *Bina Cinta Laut* ("Fostering Love for the Sea"), which raised awareness about responsible waste management.

Through its regulations, institutional guidelines, and on-ground community engagement, IPB University demonstrates a comprehensive and action-oriented policy to prevent and reduce marine pollution of all kinds—particularly from land-based sources—thereby reinforcing its leadership in marine sustainability and environmental stewardship.



Figure 1. the Ciliwung Care Day 2024 in Kedung Halang



Figure 2. Beach Clean-Up by IPB University's KKNT Innovation Students at Ciletuh Geopark



KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 133/IT3/LK/2020

TENTANG

KOMITMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya Institut Pertanian Bogor sebagai Kampus Berkelanjutan yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam aspek lingkungan, dan ekonomi, perlu menetapkan komitmen Institut Pertanian Bogor dalam pencapaian tuiuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Komitmen Institut Pertanian Bogor Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500):
- 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KOMITMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

KEDUA

- : Komitmen Institut Pertanian Bogor diwujudkan dalam bentuk:
 - a. IPB memastikan adanya kebebasan akademik dalam kehidupan kampus, termasuk dalam diseminasi hasil hasil penelitian;
 - IPB menjamin tidak ada diskriminasi dan kekerasan berdasarkan agama, suku, ras, etnis, dan gender, baik dalam penerimaan mahasiswa baru maupun dalam pengelolaan sumberdaya manusia;
 - c. IPB memberikan akses yang sama untuk seluruh masyarakat;
 - d. IPB menjamin partisipasi perempuan di dalam aktifitas dan pengelolaan kampus;
 - e. IPB menjamin tidak ada praktek kerja paksa, perbudakan, pekerja anak dan perdagangan manusia;
 - f. IPB menjamin keterbukaan dan keadilan dalam menggunakan pekerja pihak ketiga;
 - g. IPB menjamin kerjasama dengan multipihak dalam mengelola dan mengembangkan universitas;
 - h. IPB menjamin melakukan daur ulang (reuses) atas sumberdaya air
 - i. IPB mengikuti peraturan Pemerintah tentang pengelolaan limbah cair dan sampah;
 - j. IPB memastikan seluruh kantin di dalam kampus menggunakan bahan baku yang diperoleh dari proses aktifitas peternakan dan perikanan yang mematuhi etika kehewanan;
 - k. IPB melaksanakan prinsip prinsip reuse-recycle dalam memanfaatkan sumberdaya;
 - l. IPB memastikan ikut berperan dalam mengurangi pencemaran ke sungai dan laut;
 - m. IPB menjamin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - n. IPB berupaya menurunkan produksi sampah plastik;
 - o. IPB menjamin tersedianya non smoking area;
 - p. IPB menjamin tidak ada *alien species* dan species invasif yang masuk dalam kampus;
 - q. IPB ikut berperan dalam pengelolaan keberadaaan ekosistem rentan (lahan basah, mangrove, gambut);
 - r. IPB mempertimbangkan keberadaan biodiversitas lokal dalam pembangunan fisik kampus;
 - s. IPB melaksanakan pemantauan kualitas air di dalam kampus dan pengelolaan limbah cair; dan
 - t. IPB menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip efisiensi energi dalam setiap pembangunan maupun renovasi gedung;

KETIGA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Bogor pada tanggal 1 Juli 2020 REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie NIP 197111142005011002



Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680 Telepon (0251) 8622642 Faksimile (0251) 8622708 ask@apps.ipb.ac.id | ipb.ac.id

SURAT EDARAN

NO: 24714/IT3/HM/M/B/2021

TENTANG PRAKTIK BAIK KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN BERKELANJUTAN (HEALTHY AND SUSTAINABLE LIFESTYLE)

Yth.

- 1. Wakil Rektor
- 2. Dekan
- 3. Ketua Departemen
- 4. Direktur
- 5. Kepala Lembaga
- 6. Kepala Pusat Studi

IPB University

Sehubungan dengan komitmen IPB University untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan merujuk pada Peraturan Senat Akademik No. 36/IT3.SA/P/2020 tentang Norma dan Kebijakan Institut Pertanian Bogor dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, IPB University berupaya terus mendorong praktik baik kehidupan yang sehat dan berkelanjutan (healthy & sustainable lifestyle).

Oleh karena itu, melalui surat ini kami sampaikan imbauan bagi civitas IPB dalam pelaksanan dan pengembangan *tridharma* perguruan tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

- Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Senat Akademik No. 36/IT3.SA/P/2020, untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sangat diperlukan keterlibatan, kontribusi dan kebersamaan civitas IPB dalam setiap kesempatan untuk mencapai kualitas kehidupan yang sehat dan berkelanjutan di masa depan.
- 2. Ruang lingkup praktik baik kehidupan yang berkelanjutan meliputi kebiasaan untuk:
 - i) Peduli Lingkungan
 - ii) Efisiensi Energi dan Sumberdaya Air
 - iii) Gaya Hidup Sehat
 - iv) Inklusifitas dan Keberagaman

- 3. Menerapkan kebiasaan untuk peduli lingkungan, antara lain:
 - i) Mengoptimalkan prinsip PLO (*Paperless Office*) dalam kegiatan perkantoran dan pengajaran, berupa:
 - i) Menyimpan dan mengirim dokumen dalam bentuk digital (soft file),
 - ii) Mengoptimalkan pemenfaatan penyimpanan berbasis cloud,
 - Mengoptimalkan penggunaan media online untuk berkomunikasi (i-letter, e-mail, ipb-mobile messenger),
 - iv) Mengoptimalkan proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi (TI) dengan memanfaatkan sumberdaya digital di IPB seperti course.ipb.ac.id, lms.ipb.ac.id, repository.ipb.ac.id,
 - v) Memanfaatan kertas bekas untuk mencetak materi yang digunakan untuk kebutuhan pribadi,
 - vi) Mencetak pada dua sisi kertas jika memungkinkan.
 - (ii) Mengelola sampah dengan berwawasan lingkungan:
 - Menerapkan "zero waste policy" atau pengelolaan sampah tanpa sisa
 - ii) Menerapkan prinsip 3 R dalam pengelolaan sampah, yaitu: *reduce, reuse, and recycle,*
 - iii) Mendorong penggunaan teknologi biodigester
 - iv) Mendorong penggunaan barang-barang hasil daur ulang
 - v) Menyediakan tempat sampah secara terpisah, untuk mempermudah proses 3R
 - vi) Meminimalkan penggunaan plastic sekali pakai
 - vii) Menghindari penggunaan Styrofoam,
 - viii) Senantiasa membawa kantong belanja yang dapat dipergunakan berulang kali,
 - ix) Mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang berpotensi menambah timbunan sampah,
 - x) Menggunakan tempat makan dan minum yang dapat dicuci dan digunakan kembali,
 - xi) Memillih produk yang dibuat oleh produse yang ramah lingkungan dan menjaga kelestarian sumberdaya alam.
 - xii) Mengurangi pencemaran di laut dan sungai
 - iii) Memahami risiko dan manajemen mitigasi bencana:
 - Memasang rambu-rambu jalur evakuasi (penyelamatan) jika terjadi bencana alam,
 - ii) Memasang rambu-rambu cara-cara menangani masalah bencana,
 - iii) Mengenali tanda-tanda kejadian bencana alam,
 - iv) Mengadakan pelatihan kebencanaan,
 - v) Mengadakan simulasi tanggap bencana secara berkala.
 - iv) Menjaga kelestarian alam dan biodiversitas
 - i) Menanam, merawat dan mencintai tanaman dan kebun.
 - ii) Tidak membeli produk yang terbuat dari satwa langka.
 - iii) Membeli buah-buahan dan sayur-sayuran musiman lokal.
 - iv) Mendukung bisnis lokal di dalam dan luar negeri.

- 4. Menerapkan efisiensi energi dan sumberdaya air, diantaranya:
 - a) Menggunakan energi listrik sesuai dengan kebutuhannya, dan dengan prinsip: Efisiensi
 - i) Menggunakan instrumen listrik yang hemat energi, misal, menggunakan lampu LED untuk seluruh penerangan.
 - ii) Menata jumlah lampu secara efisien.
 - iii) Memasang AC di ruangan yang sesuai dengan kapasitas AC.
 - iv) Menyalakan AC pada suhu 23-24 derajat.
 - v) Menutup pintu dan jendela nada saat menggunakan AC

Konservasi

- i) Menata sirkulasi cahaya dan udara untuk mengurangi penggunaan listrik (lampu dan AC).
- ii) Membuka gorden yang dapat menghalangi sinar alami.
- iii) Mematikan lampu pada siang hari atau pada saat matahari sudah mampu menerangi lingkungan.
- iv) Mematikan lampu yang tidak digunakan.
- v) Mematikan komputer yang tidak digunakan.
- vi) Meninggalkan kebiasaan posisi *standby* pada beberapa instrumen listrik, misal, komputer dan TV.
- vii) Memastikan lampu, komputer dan AC telah mati jika akan meninggalkan kantor.
- viii) Merencanakan penggunaan kendaraan secara seksama untuk menghemat bahan bakar.
- ix) Meminimalkan penggunaan kendaraan yang menggunakan BBM untuk transportasi di dalam kampus dan mengganti dengan alat transportasi ramah lingkungan, misal, sepeda dan mobil listrik.
- b) Menggunakan air secara hemat dan optimal sesuai dengan kebutuhannya, dan dengan prinsip:

Efisiensi

- i) Menggunakan air secukupnya.
- ii) Menggunakan model kran air dengan diameter yang optimal.
- iii) Melaporkan dan memperbaiki kebocoran air sedini mungkin, besar atau kecil.
- iv) Tidak membuang sampah atau bahan-bahan kimia di toilet.

Konservasi

- Menutup kran air pada saat tidak digunakan, misal ketika sikat gigi, mencuci tangan, mencuci piring
- ii) Mengolah dan memanfaatkan kembali limbah air bersih, misal, mengolah air dari saluran pembuangan wastafel, tempat cuci piring dan tempat wudhu untuk digunakan kembali sebagai air *flush toilet* dan air untuk menyiram tanaman.
- iii) Memanen air hujan untuk digunakan pada berbagai keperluan termasuk air minum,
- iv) Meminimalkan limpasan air permukaan (overland flow).
- v) Membuat dan mengembangkan sumur resapan.

- vi) Membuat dan mengembangkan model biopori.
- 5. Menerapkan kebiasan peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungannya, di antaranya:
 - a) Menjaga asupan makanan dan minuman:
 - Meningkatkan konsumsi buah-buahan, sayuran segar dan makanan yang mengandung serat.
 - ii) Menyediakan fasilitas tambahan asupan makanan bergizi bagi civitas akademika.
 - iii) Menyediakan fasilitas tambahan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil.
 - iv) Memberikan panduan kesehatan tentang makanan dan minuman yang beredar di lingkungan unit kerja, khususnya di Kantin dengan menerapkan prinsip halal, sehat, menyediakan variasi makanan berbasis daging maupun sayur, dan terjangkau.
 - b) Menjaga kebugaran tubuh:
 - i) Sedapat mungkin menyediakan fasilitas olahraga untuk menjaga kebugaran, misal, ruangan atau alat olahraga.
 - ii) Memfasilitasi penyediaan hari khusus untuk berolahraga minimal satu hari dalam seminggu.
 - iii) Memaksimalkan penggunaan sepeda dan berjalan kaki untuk transportasi di dalam kampus
 - iv) Mendorong pembentukan komunitas olahraga
 - v) Menggunakan layanan konsultasi kesehatan fisik dan mental Poliklinik atau tempat lain di kampus secara rutin untuk memonitoring Kesehatan diri
 - c) Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan:
 - i) Senantiasa menjaga lingkungan kampus dalam kondisi bersih dan sehat
 - ii) Mencuci tangan secara teratur.
 - iii) Menggunakan masker ketika sakit yang disebabkan oleh virus atau sebab lainnya yang memungkinkan penularan melalui droplet.
 - iv) Dalam situasi darurat/bencana kesehatan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak berwenang secara disiplin.
 - v) Menghentikan aktivitas merokok, karena merusak kesehatan dan mencemari lingkungan.
 - vi) Melarang aktivitas jual beli rokok dan jenis-jenis makanan dan minuman yang merusak kesehatan.
- 6. Menerapkan kebiasaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, ramah dan berbudaya, di antaranya:
 - i) Menanamkan wawasan kebangsaan melalui nilai-nilai yang menghargai multikulturalisme termasuk menjaga persatuan meski berbeda pendapat, berbeda suku, agama, ras, dan etnis.
 - ii) Menjaga integritas, menegakkan disiplin, norma dan peraturan yang telah ditetapkan.
 - iii) Tidak melakukan diskriminasi dan kekerasan berdasarkan agama, suku, ras, etnis, dan gender
 - iv) Melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
 - v) Memegang teguh sopan santun dalam bergaul.

- vi) Hormat terhadap yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda.
- vii) Cerdas dan sopan dalam aktivitas daring.
- viii) Mengembangkan sikap empati dan simpati terhadap sesama, dan tidak suka mempersulit sesama, khususnya terhadap segala sesuatu yang bisa dipermudah.
- ix) Bersikap baik dan toleran.
- x) Tidak melakukan kegiatan kriminal dan asusila yang tidak sesuai dengan normanorma agama dan kemasyarakatan.
- xi) Menghargai kebutuhan pria dan wanita untuk merawat keluarga terdekat (anak, orang tua, saudara kandung).
- xii) Berbagi dan berderma semaksimal mungkin kepada yang membutuhkan.
- xiii) Mengelola keuangan (konsumsi, menabung, berhutang dan investasi) secara bertanggung jawab.
- 7. Mewujudkan kebijakan yang pro terhadap keberlanjutan, diantaranya:
 - Mendorong dan menfasilitasi inovasi-inovasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis lingkungan hidup
 - ii) Memantau mahasiswa agar dapat menempuh Pendidikan hingga lulus tanpa terhalang permasalahan ekonomi
 - iii) Menyediakan tempat dan kondisi kerja yang aman
 - iv) Mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan
 - v) Mengembangkan fasilitas transportasi publik di dalam kampus yang ramah lingkungan
 - vi) Mendorong pembangunan pemanfaatan renewable energy di lingkungan kampus
 - vii) Mempertimbangkan keberadaan biodiversitas lokal dalam pembangunan fisik kampus
 - viii) Menggiatkan sosialisasi dan pelatihan dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - ix) Mengembangkan kebijakan alokasi anggaran khusus di bidang pengelolaan lingkungan hidup kampus
 - x) Mendorong kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Demikian edaran ini disampaikan, mohon agar edaran ini diperhatikan, disebarluaskan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 17 Desember 2021

Rektor.

Prof. Dr. Arif Satria

NIP. 197109171997021003

Tembusan Yth:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat
- 2. Ketua Senat Akademik
- 3. Ketua Dewan Guru Besar

Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680 Telepon (0251) 8622642 Facsimile (0251) 8622708 http://www.ipb.ac.id

SURAT EDARAN Nomor 22015 /IT3/KP/2021 TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Yth.

- 1. Para Wakil Rektor
- 2. Sekretaris Institut
- 3. Para Dekan Fakultas/Sekolah
- 4. Para Kepala Lembaga
- 5. Para Direktur dan Kepala Kantor/Kepala Biro/Kepala Badan
- 6. Para Kepala Unit
- 7. Para Ketua Departemen
- 8. Para Kepala Pusat Studi
- 9. Seluruh Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan)

Di lingkungan Institut Pertanian Bogor

Berdasarkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 29/IT3/OT/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di lingkungan Institut Pertanian Bogor, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Setiap unit kerja berkewajiban untuk menerapkan "zero waste policy" atau pengelolaan tanpa sisa;
- 2. Setiap unit kerja berkewajiban untuk menerapkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah, yaitu: reduce, reuse, and recycle;
- Setiap unit kerja berkewajiban untuk mengukur volume sampah makanan (food waste) yang dihasilkan di setiap unit kerja masing-masing;
- 4. Setiap unit kerja berkewajiban untuk mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai, termasuk di dalamnya plastik sekali pakai dan styrofoam;
- 5.) Setiap unit kerja berkewajiban untuk ikut berperan dalam mengurangi sampah yang berpotensi merusak ekosistem sungai dan laut;
- 6. Setiap unit kerja berkewajiban untuk mengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7. Setiap unit kerja berkewajiban untuk membantu menghitung jumlah timbunan sampah yang dikirim ke TPA dan didaur ulang.

Demikian Surat Edaran kami buat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bogor, Pada Tanggal 7 Desember 2021 Wakil Rektor

Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan

Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr NIP. 19611101 198703 1 003

Tembusan : Rektor IPB